

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kita mengalami berbagai perubahan, tidak hanya dalam negara namun juga dalam dunia Internasional. Perubahan- perubahan itu terjadi bukan hanya dalam satu bidang, tetapi juga mencakup seluruh bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosio-budaya, dan teknologi. Perubahan-perubahan tersebut sering kita dengar dengan istilah globalisasi. Menurut Albrow:

”Globalisasi merupakan keseluruhan proses dimana manusia dimuka bumi ini diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia tunggal yaitu masyarakat global. Proses ini bersifat majemuk, maka manusia dapat memandang globalisasi dalam kemajemukan”.¹

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan

¹ M Albrow, *Globalization Knowledge and Society*, London: Sage Publication, 1990, hlm. 8

istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.²

Globalisasi yang mendunia tersebut sudah banyak membawa pengaruh baik positif maupun negatif terutama di negara kita ini. Hampir semua aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kehadiran globalisasi yang beberapa menerimanya bahkan beberapa juga menolaknya. Namun masyarakat tidak dapat menolak pengaruh globalisasi itu karena globalisasi berjalan sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu bidang yang sangat mempengaruhi bangsa kita tentunya di bidang ekonomi. Karena ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan suatu bangsa. Era globalisasi yang penuh dengan berbagai tantangan perubahan dan berbagai hambatan tentu saja sangat mempengaruhi aspek-aspek ekonomi negara kita yang akan menentukan arah pembangunan negara kita. Perekonomian di era globalisasi ini menimbulkan suatu perdagangan bebas (*free trade*).

Perdagangan bebas dalam era globalisasi saat ini menimbulkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Hal ini menuntut perusahaan untuk semakin kreatif dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga selalu berfikir mendapatkan cara terbaik guna merebut dan mempertahankan pangsa pasar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan perusahaan serta memuaskan kebutuhan para pelanggannya.

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#Pengertian>, diunduh pada tanggal 20 September 2017, pukul 19.00 WIB

Perusahaan dapat melakukan banyak upaya untuk memenangkan kompetisi agar dapat memenangkan pasar didalam berbagai tuntutan dan persaingan dalam menghadapi perkembangan dunia semakin global. Keberhasilan penjualan sebuah perusahaan ditentukan melalui bagaimana perusahaan tersebut melakukan strategi pemasaran yang efisien dan mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen serta mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Salah satu starategi pemasaran yang efisien adalah dengan melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Dalam perkembangannya, banyak orang yang menawarkan produk mereka dalam pasar yang berbasis *online*. *Online shop* sudah marak sekitar 20 tahun terakhir.³ *Online shop* merupakan salah satu bentuk alternatif yang dapat digunakan para pebisnis untuk menawarkan produk atau jasa mereka. Seiring dengan bertambahnya pengguna layanan internet yang disebabkan karena murah dan mudah, maka bisnis jual beli secara *online* semakin berkembang. Bisnis *online shop* semakin digemari karena tidak memerlukan modal yang besar dan tidak membutuhkan sistem manajemen yang rumit, serta tidak membutuhkan karyawan untuk mengelolanya.

Berkembangnya bisnis jual beli *online* dewasa ini meluas kearah yang dilarang oleh undang-undang. Tidak hanya barang legal saja yang diperjual belikan secara *online*, tetapi barang illegal pun ikut dijual. Bisnis *online* mengakibatkan transaksi

³ Laohapensang, O, "Factor Influencing Internet Shopping Behavior: A Survey of Consumers in Thailand", Thailand: Jurnal of Fashion Marketing and Management Vol. 13, 2009, hlm. 501

online dan pengiriman barang *online* pun kian marak yang pada akhirnya berujung kepada meningkatnya kebutuhan jasa pengiriman barang.

Usaha jasa pengiriman barang menjadi populer mengingat pesatnya perkembangan bisnis jual beli *online*. Jasa pengiriman barang menjadi media penyambung antara penjual dan pembeli dalam media pendistribusian barang. Jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia saat ini sudah banyak sekali bermunculan, sebut saja JNE, Tiki, DHL, FedEx, Pos Indonesia, J&T dan berbagai jasa pengiriman barang lainnya yang telah menjamur di seluruh kawasan Indonesia.

Jasa pengiriman barang sangat berperan aktif dalam transaksi jual beli *online*. Pengiriman yang cepat, proses yang mudah membuat jasa pengiriman barang tumbuh pesat di Indonesia. Jasa pengiriman barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pos). Tujuan pembentukan Undang-Undang Pos adalah agar membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan serta menjamin terselenggaranya layanan pos yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam setiap kegiatan jasa pengiriman barang diatur dalam suatu Standar Operasional Prosedur atau yang lebih dikenal dengan SOP. SOP yang biasa dimiliki oleh perusahaan jasa pengiriman barang antara lain :

1. Mengenai pemeriksaan barang oleh jasa pengiriman barang;
2. Mengenai kiriman yang dilarang seperti narkoba, psikotropika, senjata api, senjata tajam, emas, perunggu, barang curian, cek dan uang tunai,

money order, traveller's cheque, benda yang melanggar kesusilaan dan barang lain yang menurut perundang-undangan dinyatakan terlarang.

3. Mengenai pengukuran berat kiriman
4. Mengenai ganti rugi dan tata cara klaim, dan
5. Mengenai penyelesaian perselisihan.

Pengaturan mengenai prosedural pengiriman barang sudah diatur secara luas dalam Undang-Undang Pos . Salah satu SOP yang diatur dalam Undang-Undang Pos yaitu perusahaan jasa pengiriman berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman.

Berkembangnya bisnis jual beli secara *online* menjadikan barang yang dijual tidak hanya barang legal saja yang diperjual belikan, tetapi barang ilegal pun ikut dijual, contohnya transaksi jual beli Narkoba secara *online*. Transaksi narkoba dengan cara *online* merupakan variasi baru dalam mata rantai peredaran barang haram. Pelaku selalu melakukan inovasi agar praktiknya tidak terdeteksi oleh petugas.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan-bahan adiktif. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan.⁴ Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

⁴ H.A. Madjid Tawil, dkk, *Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, Surabaya: BNP Jawa Timur, 2009, hlm. 3

Narkotika. Tujuan dari pengaturan undang–undang tersebut, selain untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika, juga menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Modus operandi atau cara melakukan tindak pidana penyaluran narkotika semakin kreatif dan inovatif. Perkembangan dari modus yang dilakukan oleh para bandar narkotika ini disebabkan karena para aparat penegak hukum juga secara intensif melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan narkotika secara ilegal. Banyak cara yang dilakukan oleh perantara atau kurir narkoba, seperti menelan narkotika yang telah dimasukkan terlebih dahulu kedalam kapsul plastik, dimasukkan kedalam kotak/kaleng biskuit dan masih banyak lagi.

Berkembangnya teknologi dan bisnis *online*, banyak sekali para bandar narkoba menjalankan aksinya dengan berjualan di media sosial. Lalu salah satu cara agar barang sampai kepada pembeli narkoba adalah dengan cara barang dikirim melalui jasa pengiriman barang. Seperti yang dikutip dari jawapos.com, seorang residivis kasus narkoba tertangkap karena karena mengedarkan ganja, dimana barang itu dikirim ke Jakarta melalui salah satu jasa pengiriman barang terbesar di Indonesia. Barang terlarang itu dibungkus sedemikian mungkin dan dituliskan dikolom informasi dokumen *airway bill* sebagai suku cadang kendaraan bermotor. Tersangka mengaku telah 9 kali bertransaksi (mengirim narkoba melalui jasa pengiriman

barang) dalam kurun waktu setahun.⁵ Lalu kemudian salah satu kasus lainnya yang ada dikejaksaan adalah tersangka pengguna narkoba mengaku telah membeli narkoba sebanyak 3 kali secara *online* melalui sosial media. Cara pengirimannya narkoba diselundupkan di dalam baju yang akan dikirim melalui jasa pengiriman barang. Narkoba biasanya diselipkan dibagian *tag* merek baju tersebut.

Lolosnya narkoba melalui jasa pengiriman barang merupakan suatu tindakan ketidakhati-hatian pihak jasa pengiriman barang. Di dalam Undang-Undang Pos Pasal 29 dikatakan bahwa perusahaan jasa pengiriman berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman. Dengan fakta bahwa barang terlarang narkoba dapat lolos terkirim, itu berarti bahwa pihak jasa pengiriman barang tidak membuka dan/atau memeriksa barang yang akan dikirim oleh orang yang akan mengirimnya.

Tindakan ketidakhati-hatian pihak jasa pengiriman barang ini seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban, namun dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Pos menyatakan bahwa Penyelenggara Pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh Penyelenggara Pos. Inilah yang menjadi masalah karena ada ketidakserasian antara Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pos.

5 <https://www.jawapos.com/radarsemarang/archive/read/2016/07/13/2637/ganja-2-kg-dikirim-lewat-jne-dan-pt-pos>, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2017, pukul 12.02 WIB

Ketidakterasian pasal inilah yang ingin Penulis bahas dalam skripsi ini. Penulis mencoba menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, namun penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan penulis. Maka dari itu penulis memilih judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG ATAS PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BARANG YANG AKAN DIKIRIMKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Antara Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dan Pengirim Barang Bilamana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tidak Dapat Mengidentifikasi Barang Apa yang Akan Dikirimkan?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dalam Transaksi Pengiriman Barang atas Lolosnya Barang yang Dilarang oleh Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian tugas akhir ini, Tujuan Penelitian antara lain:

1. Mengkaji dan membahas mengenai keabsahan perjanjian antara Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dan Pengirim Barang atas adanya barang yang terindikasi dilarang,
2. Mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban pihak Perusahaan Jasa Pengiriman Barang terhadap lolosnya barang yang terlarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian pada Tugas Akhir ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Perdata, terkait dengan perjanjian *airway bill* dan tanggungjawab perusahaan jasa pengiriman barang

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada aparaturnya Negara khususnya Kementerian Perhubungan, Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dan Masyarakat terkait dengan transaksi pengiriman barang melalui perusahaan jasa pengiriman barang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Dalam kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia, kebutuhan berkomunikasi perlu dilayani dengan penyelenggaraan Pos yang baik. Menurut Undang-Undang Pos, Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia. Baik badan usaha milik negara, milik daerah, swasta maupun koperasi, jadi penyelenggara pos tidak hanya PT. POS Indonesia saja melainkan jasa pengiriman barang lainnya seperti JNE, Tiki, J&T, dan lain sebagainya.

Bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, sangat diperlukan penyelenggaraan pos yang menjangkau seluruh wilayah tanah air. Perluasan penyelenggaraan pos akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan menggunakan jasa pengiriman barang, produsen akan mempersingkat waktu dan jarak dalam hubungan timbal balik dengan konsumen serta memperluas pemasaran.

Untuk pengiriman barang (selanjutnya disebut dengan paket) melalui jasa pengiriman barang, pengirim tidak perlu bersusah payah untuk mengurus segala macam hal agar paket bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Untuk keperluan pengiriman paket ini, pengirim cukup datang ke kantor jasa pengiriman barang terdekat untuk mengirimkan paketnya, tanggung jawab selanjutnya sejak paket diterima oleh pejabat jasa pengiriman barang berada di tangan jasa pengiriman barang.

Dalam kegiatan pengiriman paket melalui jasa pengiriman barang ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu Jasa Pengiriman Barang, Pengirim, Pengangkut, dan

Asuransi. Untuk kegiatan pengiriman barang ini, jasa pengiriman mengadakan hubungan hukum yang berupa perjanjian dengan pihak-pihak tersebut.

Secara umum, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dirumuskan secara normatif di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi:

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu, dan
4. Sesuatu sebab yang diperbolehkan oleh hukum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat objektif.

Perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dengan pengirim barang biasa disebut dengan perjanjian *Airway Bill*, yaitu merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. *Airway Bill* harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. *Airway Bill* sendiri memiliki beberapa fungsi yang cukup penting, yaitu:

- a. Berfungsi sebagai bukti pengiriman (untuk pengirim),

- b. Berfungsi sebagai bukti pembayaran/ kwitansi,
- c. Berfungsi sebagai arsip/file,
- d. Berfungsi sebagai bukti serah terima (untuk penerima),

Dalam pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang ada hal-hal yang perlu dipatuhi oleh pengirim. Salah satunya adalah dilarangnya pengiriman barang terlarang yang dilarang oleh undang-undang yaitu salah satunya narkoba. Bila terjadi kelalaian dari pihak jasa pengiriman barang yang meloloskan barang yang diindikasikan Narkoba, maka diperlukan adanya suatu pertanggungjawaban dari kelalaian tersebut.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Seperti yang dijelaskan oleh teori diatas maka teori *tort liability* sesuai untuk digunakan pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman barang. Teori *tort liability* menyatakan bahwa tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Perusahaan jasa pengiriman barang yang meloloskan barang terlarang untuk dikirim merupakan sebuah tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan karena hal tersebut merupakan kelalaian dari perusahaan tersebut, maka hal itu dapat dikatakan sesuai dengan kesalahan karena kesalahan mempunyai dua unsur yaitu kelalaian dan kesengajaan yang dapat bercampur baur dengan moral dan hukum.

5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan

diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.⁷ Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu:

- 1) Hukum menurut **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja** : Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.
- 2) Hukum Perdata menurut **C.S.T. Kansil** merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.⁸
- 3) Hukum Pidana menurut **Moeljatno** merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat

⁷H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 7

dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁹

- 4) Jasa Pengiriman Barang menurut **Tjiptono dalam Yudha** (2011:17) jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang di tawarkan untuk dijual. Secara umum pelayanan jasa pengiriman barang adalah segala upaya yang diselenggarakan atau dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.
- 5) Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan.¹⁰
- 6) Penerima Barang adalah pihak yang dituju oleh pengirim barang, dapat berbentuk perusahaan maupun perorangan yang telah mengadakan perjanjian jual beli atau kepentingan lainnya.
- 7) Pengirim Barang adalah didalam KUHD maupun KUHPdt tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu berhak memperoleh pelayanan pengangkutan dari pengangkut.¹¹

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma, 2016, hlm. 126

¹⁰ H.A. Madjid Tawil, dkk, *Op.Cit*, hlm. 3

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 78

- 8) Perjanjian adalah juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu.¹²
- 9) Pertanggungjawaban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁴ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai perjanjian antara Jasa Pengiriman Barang dengan Pengirim Barang serta pertanggungjawaban hukum dari Perusahaan Jasa Pengeriman Barang dalam menyelenggarakan layanan pengiriman barang yang diindikasikan sebagai barang terlarang, dikaitan dengan Pasal 29 Undang-Undang Pos. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut:

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosubidio, *Terjemahan KUH Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hlm. 306

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil wawancara. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai perjanjian dan tanggungjawab hukum Jasa Pengiriman Barang terhadap barang yang diindikasikan sebagai barang terlarang dikaitkan dengan Undang-Undang Pos.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari Pengiriman Barang sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Perdata.

3. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pos, Undang-Undang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil *symposium* mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media¹⁵ seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

15 Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.” Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1) Literatur dan Perundang-Undangan

Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, berisi mengenai prinsip dasar dari Hukum Perdata mengenai perjanjian serta prinsip dasar dari Hukum Pidana mengenai pertanggungjawaban Pidana.

2) Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu.”¹⁶ Instrumen wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yang berpedoman pada suatu daftar pertanyaan tersruktur yang bersifat terbuka. Penulis akan melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

16 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186.

5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.¹⁷ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”¹⁸ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneli diuraikan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Ibid*, hlm. 103.

¹⁸ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 7.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :PENGATURAN PERJANJIAN MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori mengenai Perjanjian yang terjadi antara Jasa Pengiriman Barang dengan Pengirim Barang.

BAB III : JASA PENGIRIMAN BARANG DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Jasa Pengiriman Barang yang ada di Indonesia

BAB IV :PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG ATAS PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BARANG YANG AKAN DIKIRIMKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V :PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas Penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

